

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 29

2020

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi, perlu diatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 22 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 28 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi Nomor : 443.1/387/SET.COVID-19, tanggal 13 Mei 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam wilayah Kota Bekasi yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi untuk tingkat Kota.
7. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Teguran Tertulis adalah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan terhadap orang/badan usaha/penanggung jawab yang melakukan pelanggaran PSBB.
10. Penderekan adalah tindakan Dinas Perhubungan atas pelanggaran penggunaan mobil penumpang pribadi atau sepeda motor selama masa PSBB ke kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
11. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
13. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
15. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

16. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan PSBB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing, social distancing*, dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan PSBB; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PSBB dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III SANKSI PELANGGARAN PSBB

Bagian Kesatu Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau
Institusi Pendidikan
Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak dikecualikan yang melanggar penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja;
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Disnaker dengan pendampingan dari Satpol PP.
- (4) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Keempat
Pembatasan Aktivitas di Restoran/Rumah Makan/Usaha Sejenis
Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :
 - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar; dan

b. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Pembatasan Aktivitas di Hotel

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab hotel yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :

a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel dan yang dapat menciptakan kerumunan dalam area hotel; dan

b. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

- (3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Keenam Pembatasan Aktivitas di Tempat Hiburan dan Kepariwisataannya Lainnya

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab tempat hiburan dan kepariwisataannya lainnya yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban :

a. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan tempat hiburan dan kepariwisataannya lainnya yang dapat menciptakan kerumunan dalam area tempat hiburan; dan

- b. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
dikenakan sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan tempat hiburan dan kepariwisataan lainnya dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan fasilitas layanan Tempat Hiburan dan Kepariwisataannya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Aktivitas di Tempat Kerja pada Kegiatan Konstruksi

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB tidak melaksanakan kewajiban membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek dan penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis dan dan denda administratif paling sedikit Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah); dan
- b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disnaker dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Kedelapan
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kesembilan
Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum
Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :
 - a. administratif teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kesepuluh
Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang tidak dikecualikan yang menimbulkan kerumunan orang selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi :
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum bagi pelanggaran yang dilakukan oleh orang;
 - b. denda administratif dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) bagi pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap penanggung jawab/badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh DPMPTSP berdasarkan Berita Acara Tim Terpadu Pemantauan PSBB.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kesebelas
Pembatasan Jam Operasional Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan
dan Pasar Tradisional
Pasal 14

- (1) Setiap penanggungjawab Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan pasar Tradisional yang tidak dikecualikan yang melanggar pembatasan jam operasional yang sudah ditentukan selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dan penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan

- b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegelan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

Bagian Kedua Belas
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang
dan Barang
Pasal 15

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dengan pendampingan dari Kepolisian dan Satpol PP.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/ atau tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi :
 - a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Setiap pengemudi sepeda motor yang digunakan sebagai angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan membawa penumpang, dikenakan sanksi :
- a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengemudi sepeda motor memenuhi ketentuan :
- a. penumpang satu alamat/tempat tinggal dengan pengemudi sepeda motor yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dishub dengan pendampingan dari Kepolisian dan Satpol PP.
- (5) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (6) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (7) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (8) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaran, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Bekasi dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa :
- a. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - c. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dengan pendampingan dari Kepolisian dan Satpol PP.
 - (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
 - (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
 - (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/ pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
 - (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DENDA ADMINISTRATIF Pasal 18

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKDA-PSBB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB untuk disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. denda administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Disnaker, sesuai kewenangan;

- c. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, SKDA-PSBB diterbitkan oleh Dishub, sesuai kewenangan.
- (3) Pelanggar PSBB menyerahkan fotokopi surat tanda setoran dari Kas Daerah pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan :
- pelanggaran Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13, diserahkan kepada petugas Satpol PP yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB;
 - pelanggaran Pasal 8 dan Pasal 12, diserahkan kepada Disnaker yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB;
 - pelanggaran Pasal 16, diserahkan kepada petugas Dishub yang melakukan penindakan pelanggaran PSBB.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kota.
- Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Mei 2020

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 29 SERI E